

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum;
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup

- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015 – 2017.

Memperhatikan

- 1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B.175/MEN/PHJJSK-UPAH/X/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2016:
- 2. Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 09/DEPEPROV/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Perihal Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017.

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum Tahun 2017 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 2.598.000,- (Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan pengertian Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap dan diberlakukan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

Pasal 2

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi dimaksud dan permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pengusaha yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 37 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

PENGOLAH	PARAF
REPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	(Mr
KEPALA BIRO HUKUM	qui
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	A
SEKRETARIS DAERAH	/6/
WAKIL GUBERNUR	M
GUBERNUR	MOHON UNTUK DITANDA TANGANI

Ditetapkan di Manado – pada tanggal 1 November 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY